



**P U T U S A N**  
**Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RANGGI MEDIAN PRATAMA BIN HENDRI;</b>                           |
| 2. Tempat lahir       | : Komerling;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun / 19 Mei 2004;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Komerling, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar;   |

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RANGGA SATRIA BIN MAHADA;</b>                                   |
| 2. Tempat lahir       | : Komerling;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun / 18 Maret 2004;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Komerling, Kecamatan Merigi Saksi, Kabupaten Bengkulu Tengah; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar;   |

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 04 Juni 2023 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1240/L.7.19/Eoh.2/08/2023 tertanggal 15 Agustus 2023;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ranggi Median Pratama Bin Hendri dan Terdakwa II Rangga Satria Bin Mahada, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ranggi Median Pratama Bin Hendri dan Terdakwa II Rangga Satria Bin Mahada dengan Pidana Penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol. BE 3046 IC;
  - b. 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam dengan No Pol BD 6489 EV (telah dilakukan penyitaan dalam perkara lain);  
(dikembalikan kepada yang berhak)
  - d. 1 (satu) lembar karung bekas warna hijau;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan harapan bagi keluarganya, Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Ranggi Median Pratama Bin Hendri dan Terdakwa II Rangga Satria Bin Mahada pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur melakukan tindak pidana pencurian, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa Ranggi, Terdakwa Rangga, Saudara Aryo dan Saudara Dodi (DPO) berkumpul di rumah Saudara Dodi dan berencana untuk mencuri kambing, lalu pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Ranggi, Terdakwa Rangga, Saudara Aryo dan Saudara Dodi menuju Desa Pungguk Jaya dengan menggunakan dua sepeda motor, dimana Terdakwa Rangga berboncengan dengan Saudara Aryo sedangkan Terdakwa Ranggi berboncengan dengan Saudara Dodi tak lama setelah sampai di Desa Pungguk Jaya keempatnya melihat beberapa ekor kambing di pinggir jalan kemudian Saudara Dodi turun dari sepeda motor dan menangkap satu ekor kambing sedangkan Terdakwa Rangga, Terdakwa Ranggi dan Saudara Aryo masih diatas motor memantau situasi;
- Bahwa kambing Saudara Dodi menaikkan kambing tersebut ke atas motor yang dibawa Terdakwa Rangga menuju kearah rumah orang tua Saudara Dadang di Desa Karang Tengah, Kec. Taba penanjung Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa Rangga, Terdakwa Ranggi Saudara Aryo dan Saudara Dodi mengambil sebuah karung yang berada di pinggir, kemudian kambing tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa sekitar subuh hari Terdakwa Rangga, Terdakwa Ranggi, Saudara Aryo dan Saudara Dodi meletakkan kambing curian tersebut di belakang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Saudara Dadang yang terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Taba penanjung Kab. Bengkulu Tengah setelah itu Saudara Dodi menghubungi Saudara Dadang bahwa ada kambing yang diletakkan di belakang rumah orang tua Saudara Dadang. Terdakwa Rangga, Terdakwa Ranggi, Saudara Aryo dan Saudara Dodi pergi dari rumah Saudara Dadang dan menunggu di sebuah pos di Desa Lubuk Sini;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Rangga, Terdakwa Ranggi Saudara Aryo dan Saudara Dodi kembali datang kerumah orang tua Saudara Dadang, sedangkan Saudara Dadang tiba dirumah orang tuanya sekitar pukul 11.00 WIB dan memberikan kami uang sebesar Rp450.000,00 lalu uang tersebut kami belanjakan sebesar Rp20.000,00 sisanya disimpan oleh Saudara Dodi dan rencananya akan dibagi empat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ranggi Median Pratama Bin Hendri dan Terdakwa Rangga Satria Bin Mahada tersebut, korban Muhammad Tahrin Bin H. Ali Rengan (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ranggi Median Pratama Bin Hendri dan Terdakwa Rangga Satria Bin Mahada sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam, dimana terhadap kambing tersebut Saksi mempercayakan kepada Saksi Leni Adra untuk memeliharanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Leni Adra bahwa kambing milik Saksi diambil oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Leni Adra Bin (Almarhum) Rasul, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, namun Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Doni Atmaja bahwa saat kejadian, terhadap 1 (satu) ekor kambing sedang berkeliaran di depan rumah Saksi Doni Atmaja;
- Bahwa sesuai kebiasaannya, terhadap 1 (satu) ekor kambing tersebut Saksi masukkan ke dalam kandang di belakang rumah Saksi, namun pada saat kejadian Saksi tidak sempat memasukkan 1 (satu) ekor kambing tersebut ke kandang dikarenakan Saksi sedang kedukaan yakni Ibu dari Saksi meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Doni Atmaja Bin. M. Senen Efendi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) ekor kambing tersebut merupakan milik dari Saksi Muhammad Tahrin, namun dipelihara oleh Saksi Leni Adra;
  - Bahwa rumah Saksi dan rumah Saksi Leni Adra bertetangga;
  - Bahwa pada malam itu, Saksi berada di ruang tamu dalam rumah Saksi, saat itu Saksi mendengar ada sepeda motor berhenti di depan rumah Saksi Leni Adra, saat itu Saksi melihat dari jendela bahwa terdapat 4 (empat) orang asing dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor matic honda beat;
  - Bahwa Saksi mengetahui obyek yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam yang dipelihara oleh Saksi Leni Adra;
  - Bahwa Saksi melihat terhadap 1 (satu) ekor kambing berada di tepi jalan didepan rumah Saksi dan Saksi mendengar suara “embek..”;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi Leni Adra tidak memasukkan kambingnya ke kandang dikarenakan Saksi Leni Adra mendapatkan musibah orangtuanya meninggal dunia;
  - Bahwa setelahnya, Saksi memberitahu kepada Saksi Leni atas kejadian ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Anak Saksi Aryo Aditia Saputra Bin Abadi, tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengenal Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Saudara Dodi (DPO) mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahuinya peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada hari Jumat, 02 Juni 2023 malam hari Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa serta Saudara Dodi (DPO) berkumpul di rumah Saudara Dodi (DPO) di Desa Durian Lebar;
- Bahwa pada saat itu Saudara Dodi (DPO) yang mengemukakan ide kepada Anak Saksi dan Para Terdakwa untuk mengambil kambing, kemudian terhadap kambing akan dijual kepada teman Saudara Dodi (DPO) dan terhadap uang hasil penjualan rencananya akan dibagi berempat;
- Bahwa baik Anak Saksi dan Para Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara Dodi (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, Para Terdakwa dan Saudara Dodi (DPO) pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor pertama dikendarai oleh Terdakwa I Ranggi dan Saudara Dodi (DPO) kemudian sepeda motor kedua dikendarai oleh Terdakwa II Rangga dan Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat beberapa ekor kambing di pinggir jalan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Saudara Dodi (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) ekor kambing, dimana Anak Saksi dan Para Saksi menunggu di sepeda motor dan melihat kondisi sekitar;
- Bahwa Saudara Dodi (DPO) meminta Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa untuk mencari karung di sepanjang perjalanan;
- Bahwa kemudian diperjalanan, Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa menemukan karung yang dipergunakan untuk membungkus kambing tersebut;
- Bahwa sebelum adzan subuh berkumandang, Anak Saksi, Para Terdakwa dan Saudara Dodi (DPO) sampai di rumah orangtua dari Saudara Dadang, kemudian Saudara Dodi (DPO) menghubungi Saudara Dadang dan mengatakan bahwa ada seekor kambing yang sudah berada di kandung orangtua dari Saudara Dadang;
- Bahwa kemudian sekira siang hari, Saudara Dadang datang ke rumah orangtuanya dan memberikan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Dodi (DPO);
- Bahwa Anak Saksi menerangkan terhadap uang tersebut digunakan oleh Anak Saksi, Para Terdakwa dan Saudara Dodi (DPO) untuk membeli mie seharga Rp20.000,00 yang dimasak di rumah orangtua dari Saudara Dadang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sisa uang Rp430.000,00 sedianya akan dibagi berempat namun hal itu belum sempat direalisasikan;
- Bahwa tak lama kemudian aparat kepolisian datang ke rumah orangtua Saudara Dadang dan menangkap Anak Saksi bersama Para Terdakwa, namun terhadap Saudara Dodi (DPO) sampai saat ini melarikan diri;
- Bahwa terhadap Anak Saksi diproses di kepolisian kemudian berhasil menempuh diversi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ranggi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa I Ranggi diperiksa di persidangan sehubungan dengan dengan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa I Ranggi menerangkan pada hari Jumat, 02 Juni 2023 malam hari Terdakwa I Ranggi bersama dengan Terdakwa II Rangga, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) berkumpul di rumah Saudara Dodi (DPO) di Desa Durian Lebar;
- Bahwa pada saat itu Saudara Dodi (DPO) yang mengemukakan ide kepada Anak Saksi dan Para Terdakwa untuk mengambil kambing, kemudian terhadap kambing akan dijual kepada teman Saudara Dodi (DPO) dan terhadap uang hasil penjualan rencananya akan dibagi berempat;
- Bahwa atas ajakan dari Saudara Dodi (DPO) tersebut, baik Terdakwa I Ranggi bersama dengan Terdakwa II Rangga, Anak Saksi Aryo menyetujuinya;
- Bahwa kemudian mereka berempat pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan pembagian yakni sepeda motor pertama dikendarai oleh Terdakwa I Ranggi dan Saudara Dodi (DPO) kemudian sepeda motor kedua dikendarai oleh Terdakwa II Rangga dan Anak Saksi Aryo;
- Bahwa pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah, Terdakwa I Ranggi melihat beberapa ekor kambing di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa I Ranggi menerangkan Saudara Dodi (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) ekor kambing, dimana Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo menunggu di sepeda motor dan melihat kondisi sekitar;
- Bahwa kemudian Saudara Dodi (DPO) meminta Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo untuk mencari karung di sepanjang perjalanan;
- Bahwa kemudian diperjalanan, Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo menemukan karung yang dipergunakan untuk membungkus kambing tersebut;
- Bahwa sebelum adzan subuh berkumandang, Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) sampai di rumah orangtua dari Saudara Dadang, kemudian Saudara Dodi (DPO) menghubungi Saudara Dadang dan mengatakan bahwa ada seekor kambing yang sudah berada di kandung orangtua dari Saudara Dadang;
- Bahwa kemudian sekira siang hari, Saudara Dadang datang ke rumah orangtuanya dan memberikan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Dodi (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Ranggi menerangkan terhadap uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) untuk membeli mie senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sisa uang Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedianya akan dibagi berempat namun hal itu belum sempat direalisasikan;
- Bahwa tak lama kemudian aparat kepolisian datang ke rumah orangtua Saudara Dadang dan menangkap Para Terdakwa bersama Anak Saksi Aryo namun terhadap Saudara Dodi (DPO) sampai saat ini melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Rangga pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa II Rangga diperiksa di persidangan sehubungan dengan dengan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II Rangga mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa II Rangga menerangkan pada hari Jumat, 02 Juni 2023 malam hari Terdakwa I Ranggi bersama dengan Terdakwa II Rangga, Anak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) berkumpul di rumah Saudara Dodi (DPO) di Desa Durian Lebar;
- Bahwa pada saat itu Saudara Dodi (DPO) yang mengemukakan ide kepada Anak Saksi dan Para Terdakwa untuk mengambil kambing, kemudian terhadap kambing akan dijual kepada teman Saudara Dodi (DPO) dan terhadap uang hasil penjualan rencananya akan dibagi berempat;
  - Bahwa atas ajakan dari Saudara Dodi (DPO) tersebut, baik Terdakwa I Ranggi bersama dengan Terdakwa II Rangga, Anak Saksi Aryo menyetujuinya;
  - Bahwa kemudian mereka berempat pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan pembagian yakni sepeda motor pertama dikendarai oleh Terdakwa II Rangga dan Saudara Dodi (DPO) kemudian sepeda motor kedua dikendarai oleh Terdakwa II Rangga dan Anak Saksi Aryo;
  - Bahwa pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa I Ranggi melihat beberapa ekor kambing di pinggir jalan;
  - Bahwa Terdakwa II Rangga menerangkan Saudara Dodi (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) ekor kambing, dimana Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo menunggu di sepeda motor dan melihat kondisi sekitar;
  - Bahwa kemudian Saudara Dodi (DPO) meminta Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo untuk mencari karung di sepanjang perjalanan;
  - Bahwa kemudian diperjalanan, Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo menemukan karung yang dipergunakan untuk membungkus kambing tersebut;
  - Bahwa sebelum adzan subuh berkumandang, Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) sampai dirumah orangtua dari Saudara Dadang, kemudian Saudara Dodi (DPO) menghubungi Saudara Dadang dan mengatakan bahwa ada seekor kambing yang sudah berada di kandung orangtua dari Saudara Dadang;
  - Bahwa kemudian sekira siang hari, Saudara Dadang datang kerumah orangtuanya dan memberikan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Dodi (DPO);
  - Bahwa Terdakwa II Rangga menerangkan terhadap uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) untuk membeli mie senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian sisa uang Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedianya akan dibagi berempat namun hal itu belum sempat direalisasikan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian aparat kepolisian datang ke rumah orangtua Saudara Dadang dan menangkap Para Terdakwa bersama Anak Saksi Aryo namun terhadap Saudara Dodi (DPO) sampai saat ini melarikan diri; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 3046 IC;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam dengan nomor polisi BD 6489 EV (telah dilakukan penyitaan dalam perkara lain);
- 1 (satu) lembar karung bekas warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) Telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya;
- Bahwa hal ini bermula pada hari Jumat, 02 Juni 2023 malam hari Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) berkumpul di rumah Saudara Dodi (DPO) di Desa Durian Lebar, kemudian Saudara Dodi (DPO) yang mengemukakan ide kepada Anak Saksi dan Para Terdakwa untuk mengambil kambing, kemudian rencananya terhadap kambing akan dijual kepada teman Saudara Dodi (DPO) dan terhadap uang hasil penjualan rencananya akan dibagi berempat, kemudian atas ajakan dari Saudara Dodi (DPO) tersebut, baik Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo menyetujuinya;
- Bahwa Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan pembagian yakni sepeda motor pertama dikendarai oleh Terdakwa II Rangga dan Saudara Dodi (DPO) kemudian sepeda motor kedua dikendarai oleh Terdakwa II Rangga dan Anak Saksi Aryo;
- Bahwa pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) melihat beberapa ekor kambing di pinggir jalan, kemudian Saudara Dodi (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) ekor kambing,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm



dimana Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo menunggu di sepeda motor dan melihat kondisi sekitar;

- Bahwa saat itu Saksi Doni Atmaja melihat sendiri ketika Saudara Dodi (DPO) mengambil kambing yang sedang berada di tepi jalan didepan rumahnya, kemudian Saksi Doni Atmaja memberi informasi kepada Saksi Leni Adra yang diberi tugas oleh Saksi Muhammad Tahrin untuk memelihara kambing tersebut;
- Bahwa kemudian Saudara Dodi (DPO) meminta Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo untuk mencari karung, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo menemukan karung di perjalanan yang dipergunakan untuk membungkus kambing tersebut;
- Bahwa sebelum adzan subuh berkumandang, Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) sampai dirumah orangtua dari Saudara Dadang, kemudian Saudara Dodi (DPO) menghubungi Saudara Dadang dan mengatakan bahwa ada seekor kambing yang sudah berada di kandung orangtua dari Saudara Dadang;
- Bahwa kemudian sekira siang hari, Saudara Dadang datang kerumah orangtuanya dan memberikan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Dodi (DPO);
- Bahwa Terdakwa II Rangga menerangkan terhadap uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) untuk membeli mie senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sisa uang Rp430.000,00 sedianya akan dibagi berempat namun hal itu belum direalisasikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I bernama Ranggi Median Pratama Bin Hendri dan Terdakwa II Rangga Satria Bin Mahada yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 elemen unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil dan sesuatu barang berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan ternak yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa





binatang yang berkuku satu misalnya : kuda, keledai, dsb., sedangkan hewan yang yang memamah biak umpamanya : sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) Telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam merupakan barang berwujud yang dapat diperjualbelikan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam adalah merupakan hewan memamah biak yang termasuk dalam kategori hewan ternak, sehingga elemen unsur sesuatu barang berupa hewan ternak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang berupa hewan ternak telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil;

Menimbang, bahwa maksud dari elemen unsur mengambil adalah adanya perpindahan lokasi dan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di lokasi dan ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan mulanya pada hari Jumat, 02 Juni 2023 malam hari Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) berkumpul di rumah Saudara Dodi (DPO) di Desa Durian Lebar, kemudian Saudara Dodi (DPO) yang mengemukakan ide kepada Anak Saksi dan Para Terdakwa untuk mengambil kambing, kemudian rencananya terhadap kambing akan dijual kepada teman Saudara Dodi (DPO) dan terhadap uang hasil penjualan rencananya akan dibagi berempat, kemudian atas ajakan dari Saudara Dodi (DPO) tersebut, baik Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan pembagian yakni sepeda motor pertama dikendarai oleh Terdakwa II Rangga dan Saudara Dodi (DPO) kemudian sepeda motor kedua dikendarai oleh Terdakwa II Rangga dan Anak Saksi Aryo;



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 03 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) melihat beberapa ekor kambing di pinggir jalan, kemudian Saudara Dodi (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) ekor kambing, dimana Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo menunggu di sepeda motor dan melihat kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Doni Atmaja melihat sendiri ketika Saudara Dodi (DPO) mengambil kambing yang sedang berada di tepi jalan didepan rumahnya, kemudian Saksi Doni Atmaja memberi informasi kepada Saksi Leni Adra yang diberi tugas oleh Saksi Muhammad Tahrin untuk memelihara kambing tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Dodi (DPO) meminta Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo untuk mencari karung, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Aryo menemukan karung di perjalanan yang dipergunakan untuk membungkus kambing tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum adzan subuh berkumandang, Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) sampai dirumah orangtua dari Saudara Dadang dan meletakkan kambing tersebut di kandang di belakang rumah orangtua Saudara Dadang, kemudian Saudara Dodi (DPO) menghubungi Saudara Dadang dan mengatakan bahwa ada seekor kambing yang sudah berada di kandang orangtua dari Saudara Dadang;

Menimbang, bahwa senyatanya telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap hewan berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat hitam adalah semula ada pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dan dalam penguasaan orang yang berhak yakni Saksi Leni Adra sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh Saksi Muhammad Tahrin sebagai pemilik untuk memelihara kambing tersebut dan kemudian berpindah di kandang belakang rumah Saudara Dadang serta dalam penguasaan yang baru berada di luar kekuasaan orang yang berhak yakni Para Terdakwa, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO);

Menimbang, bahwa karena telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap barang-barang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain";



Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam senyatanya adalah milik dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa, mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan sebagai pemiliknya, merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang hingga membawa barang milik orang lain keluar dari rumahnya merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya hewan tersebut adalah milik pribadi Para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;  
Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap adanya kerjasama diantara para pelaku yakni Terdakwa I Ranggi, Terdakwa II Rangga, Anak Saksi Aryo dan Saudara Dodi (DPO) dimana untuk melaksanakan niat mereka dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut terlihat adanya kerjasama serta peran dari masing-masing pelaku untuk memperlancar perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa I Ranggi dan Terdakwa II Rangga adalah sama-sama menyetujui ajakan dari Saudara Dodi (DPO), melihat kondisi sekitar saat Saudara Dodi (DPO) mengambil kambing, mencari karung sebagai tempat untuk membawa kambing, menempatkan kambing di kandang dari orangtua Saudara Dadang hingga melihat transaksi jual beli kambing yakni saat Saudara Dadang memberikan uang senilai Rp450.000,00 kepada Saudara Dodi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat telah ada pembagian peran masing-masing antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur inti dari delik pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa tidak ada kesalahan subjek hukum atau tidak ada *error in persona*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam uraian pertimbangan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 3046 IC;

Terhadap barang bukti diatas disita dari Terdakwa I Ranggi Median Pratama, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menuju ke tempat kejadian perkara, serta Terdakwa I menyampaikan masih menginginkan barang bukti tersebut untuk sarana mencari nafkah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita Terdakwa I Ranggi Median Pratama Bin Hendri;

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam;
- Terhadap barang bukti diatas disita dari Saudara Dadang Harsono Bin Marhusin, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan obyek dari peristiwa ini yang senyatanya milik dari Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan, maka Majelis hakim berpendapat agar barang bukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan;

- 1 (satu) lembar karung bekas warna hijau;  
Terhadap barang bukti diatas disita dari Terdakwa I Ranggi Median Pratama, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan berpotensi disalahgunakan kembali untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam dengan nomor polisi BD 6489 EV;

Terhadap barang bukti diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara secara keseluruhan didapatkan barang bukti diatas tidak pernah diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi Saksi Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;  
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RANGGI MEDIAN PRATAMA BIN HENDRI dan Terdakwa II RANGGA SATRIA BIN MAHADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 3046 IC;  
dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita Terdakwa I Ranggi Median Pratama Bin Hendri;
  - 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat hitam;  
dikembalikan kepada yang berhak yakni Muhammad Tahrin Bin (Almarhum) H. Ali Rengan;
  - 1 (satu) lembar karung bekas warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Keymas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Noni Mutmainah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Keymas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Agm